

P U T U S A N

Nomor : 41 - K / PM.III-14 / AD / X / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahrudin.
Pangkat/NRP : Serda/ 31960739970674.
Jabatan : Danru III Ton II Kiwal Denmadam IX/Udayana.
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Dompu, 5 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dewi Sri 33 Legian Kuta Badung Bali.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Denpasar, Nomor : BP-23 / A-23 / IX / 2016 tanggal 22 September 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 659 / X / 2016 tanggal 10 Oktober 2016.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 40 / X / 2016 tanggal 19 Oktober 2016.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/47/PM III-14/AD/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/43/PM III-14/AD/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
4. Surat tanda panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok Penjara : selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar absensi anggota Pam Ops Denma Kodam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 5 September 2016 Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Tidak Diketemukan Penyidik Denpom IX/2 Mataram tanggal 21 September 2016 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara patut / sah oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sesuai surat panggilan yaitu :

1. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/ 430 / XI /2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/ 466 / XII /2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan di Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/ 34 / I /2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

4. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/ 109 / III /2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Panggilan keempat menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut Komandan satuan Terdakwa yaitu Komandan Denma Kodam IX/Udayana yang memberi jawaban bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum diketemukan keberadaannya melalui :

1. Surat dari Dandenma Kodam IX/Udayana Nomor : R/ 288/XI/ 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Syahrudin pangkat Serda 31960739970674.

2. Surat dari Dandenma Kodam IX/Udayana Nomor : R/ 294/XII/ 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Syahrudin pangkat Serda 31960739970674.

3. Surat dari Dandenma Kodam IX/Udayana Nomor : R/ 06/ I / 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Syahrudin pangkat Serda 31960739970674.

4. Surat dari Dandenma Kodam IX/Udayana Nomor : R/ 34/ III / 2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Syahrudin pangkat Serda 31960739970674.

Menimbang

:1. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil empat kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan namun Terdakwa tidak pernah hadir di dalam persidangan dan Satuan Terdakwa menyatakan bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaanya dan sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernah ditemukan.

2. Bahwa Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa sehingga untuk proses percepatan perkara sesuai azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertibnya administrasi di Peradilan dan memudahkan pembinaan disiplin Satuan sehingga Perkara Terdakwa tersebut dapat disidangkan secara In Absensia sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Surat Edaran Kadilmiltama No : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, sejak tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2000 enam belas atau dalam tahun 2016 di Denmadam IX/Udayana Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih berdinis aktif di Kesatuan Denmadam IX/Udayana dengan Pangkat Serda NRP 31960739970674 menjabat sebagai Danru III Ton II Kiwal.

2. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin yang sah dari Kesatuan Denmadam IX/Udayana dan perkara tersebut telah diputus tanpa kehadiran Terdakwa oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan Putusan Nomor : 29-K/PM III-14/AD/VII/2016 tanggal 15 September 2016.
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 Serma Muhamad Busyairi (Saksi-1) diperintahkan untuk mengawasi Terdakwa saat melaksanakan kegiatan korve di depan Makodam IX/Udayana. Pada saat itu Terdakwa mendapat surat panggilan untuk menghadap persidangan THTI Terdakwa di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Serda Syahrudin kamu ada panggilan sidang kasus THTI mu di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanggal 25 Juli 2016" dan Terdakwa menjawab "Siap pak", setelah itu Terdakwa melanjutkan korve selanjutnya mengisi absen aktifitas dan berada di staf Pamops sampai apel siang.
4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Juli 2016 ketika akan menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak datang ke kantor Denmadam IX/Udayana maupun ke persidangan, setelah mengetahui tindakan Terdakwa kemudian pihak Kesatuan melakukan pengecekan dan mencari Terdakwa di tempat kost Terdakwa di Daerah Jaya Giri Denpasar namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui sampai dengan sekarang selanjutnya pihak Kesatuan membuat laporan ke Komando Atas.
5. Bahwa berdasarkan Absensi Anggota Pamops Denma Kodam IX/Udayana dari tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016 nama Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan) dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon selanjutnya Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.
6. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Denmadam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan pertama nomor : PGL-71/IX/Idik/2016 tanggal 5 September 2016, Surat Panggilan kedua Nomor : PGL-74/IX/Idik/2016 tanggal 13 September 2016 dan Surat Panggilan ketiga Nomor : PGL-75/IX/Idik/2016 tanggal 15 September 2016, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Keterangan Tidak Ditemukannya Terdakwa tertanggal 21 September 2016.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 21 September 2016 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir, menurut keterangan Oditur Militer para saksi mendapat penugasan dinas luar serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Oditur Militer, yang mana keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Muhamad Busyairi.
 Pangkat/Nrp : Serma/31930566980273.
 Jabatan : Bati Pamops Denma.
 Kesatuan : Denmadam IX/Udayana
 Tempat / Tanggal Lahir : Aik Anyar, 4 Pebruari 1973
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 A g a m a : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Yang Batu RT 03 Nomor 007
 Denpasar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2016 pada saat Saksi membawa Terdakwa untuk diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar guna menjalani penahanan sementara dalam perkara THTI yang kasusnya dilimpahkan ke Denpom IX/3 Denpasar. Dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 Saksi diperintahkan untuk mengawasi Terdakwa selama Terdakwa berada di Pamops untuk mengisi absen dan kegiatan korve di depan Makodam IX/Udayana dan pada saat itu Terdakwa mendapat surat panggilan untuk menghadiri sidang THTI Terdakwa di Pengadilan Militer dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Serda Syahrudin kamu ada panggilan sidang kasus THTI mu di Pengadilan Militer tanggal 25 Juli 2016" dan Terdakwa menjawab "siap pak". Setelah itu Terdakwa melanjutkan aktifitasnya sampai apel siang. Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan THTI selama 29 (dua puluh Sembilan) hari yang perkaranya sudah diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar.dan telah mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Militer.
3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa tidak hadir ke kantor Denmadam IX/Udayana maupun ke persidangan untuk memenuhi panggilan sidang Terdakwa. Dan tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana adalah mencari keberadaan Terdakwa di tempat kost Terdakwa di Jalan Jayagiri Denpasar namun Terdakwa tidak ada dan pihak Kesatuan telah mencoba menghubungi Terdakwa lewat Hp nya namun tidak aktif.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan saat Saksi diperiksa penyidik Pom Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denmadam IX/Udayana, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun anggota yang lainnya serta selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiap siagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak hadir.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	: I Wayan Surata.
Pangkat/Nrp	: Pelda/599805.
Jabatan	: Bati Ops lat Denma
Kesatuan	: Denmadam IX/Udayana.
Tempat / Tanggal Lahir	: Jimbaran, 22 Desember 1965
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Tempat tinggal	: Jl. Ulunsuwi Nomor 34 Jimbaran Badung-Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam tanggal dan bulan serta tahun yang tidak dapat diingat lagi di makodam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa mendapat panggilan untuk menghadap di persidangan pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 25 Juli 2016 namun Terdakwa tidak menghadiri persidangan tersebut.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana tanpa izin yang sah dari Pimpinan yang berwenang dan sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pom Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana adalah membuat laporan ke Komando Atas serta mengadakan pencarian terhadap tempat-tempat yang mungkin ditinggali oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, namun Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menerima panggilan untuk siding di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam kasus THTI yang dilakukan Terdakwa sebelumnya namun Terdakwa tidak hadir.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiap siagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut , Terdakwa tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak hadir.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Pemberian G.H. Wangsaga
 Pangkat/Nrp : Serka/626150.
 Jabatan : Ba Pam Ops Denma.
 Kesatuan : Denmadam IX/Udayana
 Tempat / Tanggal Lahir : Akas, 19 Oktober 1968.
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Kristen Protestan.
 Tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Kepaon Mess Kiwal
 Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 24 Juli 2016 di Makodam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelanggaran tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang sah dari Kesatuan Denmadam IX/Udayana pada tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 dan perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan belum mendapat keputusan tetap dari Pengadilan.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan korve di Makodam IX/Udayana.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana dan sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pom Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan adalah mengadakan pencarian terhadap tempat-tempat yang mungkin ditinggali oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberi kabar tentang keberadaan Terdakwa kepada Saksi maupun rekan-rekan Terdakwa di Denmadam IX/Udayana serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak siap siagakan untuk tugas operasi.
 Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak hadir.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena dari awal penyidikan tidak pernah diperiksa di penyidik sesuai Berita Acara pemeriksaan Terdakwa tanggal 21 September 2016 dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan

penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara .

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar absensi anggota Pam Ops Denma Kodam IX/Udayana.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kesatuan Denmadam dengan Pangkat Serda NRP 31960739970674. menjabat sebagai Danru III Ton II Kiwal.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2016 Serma Muhamad Busyairi (Saksi-1) diperintahkan untuk mengawasi Terdakwa saat melaksanakan kegiatan korve di depan Makodam IX/Udayana. Pada saat itu Terdakwa mendapat surat panggilan untuk menghadap persidangan THTI Terdakwa di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Serda Syahrudin kamu ada panggilan sidang kasus THTI mu di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanggal 25 Juli 2016" dan Terdakwa menjawab "Siap pak", setelah itu Terdakwa melanjutkan korve selanjutnya mengisi absen aktifitas dan berada di staf Pamops sampai apel siang.

3. Bahwa benar bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Juli 2016 ketika akan menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak datang ke kantor Denmadam IX/Udayana maupun ke persidangan.

4. Bahwa benar setelah mengetahui tindakan Terdakwa kemudian pihak Kesatuan melakukan pengecekan dan mencari Terdakwa di tempat kost Terdakwa di Daerah Jaya Giri Denpasar namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui sampai dengan sekarang selanjutnya pihak Kesatuan membuat laporan ke Komando Atas.

5. Bahwa berdasarkan Absensi Anggota Pamops Denma Kodam IX/Udayana Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016 nama Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan) dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin

yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon selanjutnya Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.

6. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Denmadam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan pertama nomor : PGL-71/IX/Idik/2016 tanggal 5 September 2016, Surat Panggilan kedua Nomor : PGL-74/IX/Idik/2016 tanggal 13 September 2016 dan Surat Panggilan ketiga Nomor : PGL-75/IX/Idik/2016 tanggal 15 September 2016, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Keterangan Tidak Ditemukannya Terdakwa tertanggal 21 September 2016.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 21 September 2016 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer , baik dari kesatua maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan perkaranya sedang disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai tindak pidana yang dilakukan namun demikian, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KUHPM adalah

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Denmadam dengan Pangkat Serda NRP 31960739970674.menjabat sebagai Danru III Ton II Kiwal.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/ 659 / X /2016 tanggal 10 Oktober 2016 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Serda NRP 31960739970674.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum .

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelas yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2016 Serma Muhamad Busyairi (Saksi-1) diperintahkan untuk mengawasi Terdakwa saat melaksanakan kegiatan korve di depan Makodam IX/Udayana. Pada saat itu Terdakwa mendapat surat panggilan untuk menghadap persidangan THTI Terdakwa di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Serda Syahrudin kamu ada panggilan sidang kasus THTI mu di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanggal 25 Juli 2016" dan Terdakwa menjawab "Siap pak", setelah itu Terdakwa melanjutkan korve selanjutnya mengisi absen aktifitas dan berada di staf Pamops sampai apel siang.

2. Bahwa benar bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Juli 2016 ketika akan menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak datang ke kantor Denmadam IX/Udayana maupun ke persidangan.

3. Bahwa benar setelah mengetahui tindakan Terdakwa kemudian pihak Kesatuan melakukan pengecekan dan mencari Terdakwa di tempat kost Terdakwa di Daerah Jaya Giri Denpasar namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui sampai dengan sekarang selanjutnya pihak Kesatuan membuat laporan ke Komando Atas.

4. Bahwa berdasarkan Absensi Anggota Pamops Denma Kodam IX/Udayana Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016 nama Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan) dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon selanjutnya Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit mengetahui kalau dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

6. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Denma Kodam IX/Udayana.

7. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 5 (lima) lembar absensi anggota Pam Ops Denma Kodam IX/Udayana yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan selama kurun waktu 25 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dalam Waktu Damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 yaitu selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan hari) secara berturut-turut Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Bali dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan sejak dihitung mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 yaitu selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan hari) secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama waktu 59 (Lima puluh sembilan) adalah lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan

akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai Prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari perbuatan dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan cepat agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa telah mengabdikan diri di Lingkungan TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin disatuan
3. Terdakwa sampai sidang dilaksanakan tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 25 Juli 2016 dan sampai persidangan dilaksanakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak mempunyai keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI dan sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa dituntut setiap saat siap untuk melaksanakan tugas akan tetapi bagi Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat dan sampai sekarang belum

kembali menyebabkan Kesatuan Terdakwa tidak dapat mendayagunakan tenaga dan pikiran Terdakwa yang berkaitan dengan tugas-tugas di satuan Denmadam IX/Udayana yang tentunya dapat berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan tugas pokok. Dengan melakukan perbuatan desersi tersebut maka dapat tercermin dalam diri Terdakwa tidak ada keinginan untuk dinas di lingkungan TNI sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI AD.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang dapat merugikan nama baik satuan dan tidak dapat dijadikan contoh bagi prajurit lainnya sehingga dapat disimpulkan pada diri Terdakwa sudah tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai militer oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya sebab jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dalam persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menahan Terdakwa apabila dikemudian hari Terdakwa menyerahkan diri ataupun tertangkap.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
 - 5 (lima) lembar absensi anggota Pam Ops Denma Kodam IX/Udayana.
 Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Serda Syahrudin, Serda NRP 31960739970674 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok Penjara : selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 5 (lima) lembar absensi anggota Pam Ops Denma Kodam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa menyerahkan diri atau tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Selasa Tanggal 18 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Anggota I serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGGANTI

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178